



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali;
2. Tempat lahir : Bulukumba;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/16 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lumba-Lumba, Kel. Ela-Ela, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali ditangkap pada tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul Alias Callu Bin Salahuddin Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan Undang-Undang R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
 3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
Parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan tersebut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakanatau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam,atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bernama pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 ia bersama teman-temannya dan terdakwa berkumpul di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang sambil meminum ballo. Beberapa saat kemudian terdakwa bersama temannya bersepakat untuk pergi menyerang orang lain bernama Resa yang berada di daerah Jentak dan Cake yang berada di daerah Kasimpureng karena ada permasalahan sebelumnya. Sebelum berangkat, terdakwa mengambil parang yang sudah ada di bawah kursi dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa bersama temannya berboncengan tiga pergi menyerang kelompok pemuda yang ada di Jentak dan selanjutnya menyerang kelompok pemuda yang ada di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran yang pada saat itu terdakwa memegang parang. Pada sekira pukul 00.30 WITA tanggal 14 Januari 2024 ketika berada di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan; Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyaidalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan.

Sajam tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid);

Perbuatan terdakwa tersebut di atas merupakan tindak pidana sebagaimana dimaksud dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Kurniawan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang melakukan penguasaan senjata tajam berupa badik tanpa izin adalah terdakwa;

Halaman 3 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menemukan terdakwa

menguasai senjata tajam berupa parang;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WITA saksi yang standby di Polsek Ujung Bulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Atas informasi tersebut saksi bersama tim Resmob segera menuju tempat kejadian dan melihat ada dua kelompok sedang tawuran. Saksi melihat terdakwa memegang parang sehingga langsung mengejar, namun terdakwa membuang parang tersebut di jalan dan berlari meninggalkan lokasi. Saksi bersama tim lalu melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di sebuah tempat bermain biliard;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa ambil di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang, Bulukumba pada saat Terdakwa sudah minum ballo;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk menyerang orang lain bernama Resa karena ada permasalahan sebelumnya, namun bukannya bertemu Resa, terdakwa yang sudah berada di daerah Jenatk malah dikejar oleh sekumpulan pemuda yang ada di sana sehingga terdakwa berlari menuju ke daerah Kasimpureng, namun di sana terdakwa kembali dikejar oleh kelompok pemuda di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran;
- Bahwa ciri-ciri sajam yang ditemukan adalah parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sajam tersebut;
- Bahwa sajam tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi A. Ahmad - Ardiansyah Fatana, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa yang melakukan penguasaan senjata tajam berupa badik tanpa izin adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang menemukan terdakwa menguasai senjata tajam berupa parang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WITA saksi yang standby di Polsek Ujung Bulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Atas informasi tersebut saksi bersama tim Resmob segera menuju tempat kejadian dan melihat ada dua kelompok sedang tawuran. Saksi melihat terdakwa memegang parang sehingga langsung mengejar, namun terdakwa membuang parang tersebut di jalan dan berlari meninggalkan lokasi. Saksi bersama tim lalu melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di sebuah tempat bermain biliard;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah miliknya yang Terdakwa ambil di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang, Bulukumba pada saat Terdakwa sudah minum ballo;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk menyerang orang lain bernama Resa karena ada permasalahan sebelumnya, namun bukannya bertemu Resa, terdakwa yang sudah berada di daerah Jenatk malah dikejar oleh sekumpulan pemuda yang ada di sana sehingga terdakwa berlari menuju ke daerah Kasimpureng, namun di sana terdakwa kembali dikejar oleh kelompok pemuda di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran;
- Bahwa ciri-ciri sajam yang ditemukan adalah parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sajam tersebut;

Halaman 5 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa Sajam tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan - pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mulanya pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa bersama teman-temannya dan terdakwa berkumpul di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang sambil meminum ballo. Beberapa saat kemudian terdakwa bersama temannya bersepakat untuk pergi menyerang orang lain bernama Resa yang berada di daerah Jentak dan Cake yang berada di daerah Kasimpureng karena ada permasalahan sebelumnya. Sebelum berangkat, terdakwa mengambil parang yang sudah ada di bawah kursi dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri. Kemudian terdakwa bersama temannya berboncengan tiga pergi menyerang kelompok pemuda yang ada di Jentak dan selanjutnya menyerang kelompok pemuda yang ada di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran yang pada saat itu terdakwa memegang parang. Pada sekira pukul 00.30 WITA tanggal 14 Januari 2024 ketika berada di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba datang petugas kepolisian melakukan penangkapan;
- Bahwa ciri-ciri sajam yang ditemukan adalah parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan.
- Bahwa sajam tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata
- Bahwa dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan

Halaman 6 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan syair pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa Parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuai dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan di persidangan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat diterima dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali dimanakan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukan menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali bersama teman-temannya dan terdakwa berkumpul di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang sambil meminum ballo, beberapa saat kemudian terdakwa bersama temannya bersepakat untuk pergi menyerang orang lain bernama Resa yang berada di daerah Jentak dan Cake yang berada di daerah Kasimpureng karena ada permasalahan sebelumnya, sebelum berangkat terdakwa mengambil parang yang sudah ada di bawah kursi dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa bersama temannya berboncengan tiga pergi menyerang kelompok pemuda yang ada di Jentak dan selanjutnya menyerang kelompok pemuda yang ada di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran yang pada saat itu terdakwa memegang parang;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WITA petugas kepolisian yang standby di Polsek Ujung Bulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Polsek Ujung Bulu bersama tim Resmob segera menuju tempat kejadian dan melihat ada dua kelompok sedang tawuran, Petugas

Halaman 7 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa memegang parang sehingga langsung mengejar namun terdakwa membuang parang tersebut di jalan dan berlari meninggalkan lokasi, Petugas Kepolisian lalu melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di sebuah tempat bermain biliard;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah miliknya yang diambil di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang, Bulukumba pada saat Terdakwa sudah minum ballo;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk menyerang orang lain bernama Resa karena ada permasalahan sebelumnya namun bukannya bertemu Resa terdakwa yang sudah berada di daerah Jentak malah dikejar oleh sekumpulan pemuda yang ada di sana sehingga terdakwa berlari menuju ke daerah Kasimpureng, namun di sana terdakwa kembali dikejar oleh kelompok pemuda di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran;
- Bahwa ciri-ciri sajam yang ditemukan adalah parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sajam tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 8 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Barang siapa
Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini bernama Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali yang mana semua identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terjadi *Error in Persona*;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan baik secara fisik maupun secara kejiwaan adalah sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya selaku subyek hukum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak ialah suatu perbuatan yang yang tidak dilandasi dengan wewenang atau dilarang oleh peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa adapun uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat diketahui sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.00 WITA bertempat di Ling. Bakae, Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba, Prov. Sulawesi Selatan, terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali dimanakan oleh petugas kepolisian karena telah ditemukan menguasai senjata tajam tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 13 Januari 2024 sekitar pukul 20.00 Wita terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali bersama teman-temannya dan terdakwa berkumpul di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang sambil meminum ballo, beberapa saat kemudian terdakwa bersama temannya bersepakat untuk pergi menyerang orang lain bernama Resa yang berada di daerah Jentak dan Cake yang berada di daerah Kasimpureng karena ada permasalahan sebelumnya, sebelum berangkat terdakwa mengambil parang yang sudah ada di bawah kursi dan menyelipkannya di pinggang sebelah kiri kemudian terdakwa bersama

Halaman 9 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya sendiri dengan tiga pergi menyerang kelompok pemuda yang ada di Jentak dan selanjutnya menyerang kelompok pemuda yang ada di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran yang pada saat itu terdakwa memegang parang;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 14 Januari 2024 sekira pukul 00.10 WITA petugas kepolisian yang standby di Polsek Ujung Bulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi tawuran di Jl. Abdul Karim, Kel. Kasimpureng, Kec. Ujung Bulu, Kab. Bulukumba. Atas informasi tersebut Petugas Kepolisian Polsek Ujung Bulu bersama tim Resmob segera menuju tempat kejadian dan melihat ada dua kelompok sedang tawuran, Petugas Kepolisian melihat terdakwa memegang parang sehingga langsung mengejar namun terdakwa membuang parang tersebut di jalan dan berlari meninggalkan lokasi, Petugas Kepolisian lalu melakukan pencarian dan menemukan terdakwa sedang bersembunyi di sebuah tempat bermain biliard;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa parang tersebut adalah miliknya yang diambil di rumah temannya di Jl. Lanto Dg Pasewang, Bulukumba pada saat Terdakwa sudah minum ballo;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut untuk menyerang orang lain bernama Resa karena ada permasalahan sebelumnya namun bukannya bertemu Resa terdakwa yang sudah berada di daerah Jentak malah dikejar oleh sekumpulan pemuda yang ada di sana sehingga terdakwa berlari menuju ke daerah Kasimpureng, namun di sana terdakwa kembali dikejar oleh kelompok pemuda di Kasimpureng sehingga terjadi tawuran;
- Bahwa ciri-ciri sajam yang ditemukan adalah parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sajam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terbukti Terdakwa tanpa hak menguasai dan memiliki senjata tajam dengan ciri-ciri parang panjang sekitar 43 cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing dan oleh karena kepemilikan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang dan sajam tersebut tidak termasuk sebagai barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan- pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata

Halaman 10 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid). Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (stbl. 1948 no.17), maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti Parang panjang sekitar 43cm, berhulu kayu warna coklat, terbuai dari besi warna coklat dan ujungnya runcing yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No.17) dan UU R.I. Dahulu Nr 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 11 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang
bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahrul. S Alias Callu Bin Salahuddin Ali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak menguasai dan memiliki senjata tajam”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
Parang panjang sekitar 43 cm, berhulu kayu warna coklat, terbuar dari besi warna coklat dan ujungnya runcing;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei 2024, oleh Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fitriana, S.H., M.H., dan Andi Muh Amin A.R, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Dedy Chaidiryanto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitriana, S.H., M.H.,

Ujang Irfan Hadiana, S.H.,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Panitera Pengganti,

Isnawanti, SH.,

Halaman 12 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2024/PN.Blk

